



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

NOMOR: IMI.5-136.GR.03.06 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN *HOTLINE* LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KEGIATAN
PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN**

DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN

- Menimbang
- a. Dalam rangka mewujudkan transparansi kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian yang dapat dipertanggungjawabkan serta membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik dan penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, maka dipandang perlu untuk menetapkan *hotline* pengawasan dan penindakan keimigrasian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan layanan Pusat Panggilan sebagai sarana permohonan informasi dan pengaduan bagi masyarakat.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Hukum dan HAM;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 25

- tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN *HOTLINE* LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN.
- Kesatu : Menetapkan layanan *hotline* Pengawasan dan penindakan keimigrasian pada nomor 081399679966 berbasis aplikasi *Whatsapp*.
- Kedua : Menetapkan layanan hotline sebagai :
1. Sarana bagi Masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terhadap Warga Negara Asing yang diduga melanggar aturan keimigrasian;
 2. Verifikasi petugas yang melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian.
- Ketiga : Menetapkan waktu layanan hotline pengawasan dan penindakan keimigrasian pada hari Senin – Jumat (hari kerja) pukul 08.00 – 16.00 WIB.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Maret 2024
Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Saffar Muhammad Godam
NIP 196506021992031001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi